

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 487/PP.00.02/K.JI-38/08/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 399/PP.00.02/K.JI-38/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Kepolisian dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
8. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Surabaya Nomor : Sprin/1408/VI/RES.1.24/2024, Tanggal 11 Juni 2024;
9. Surat Perintah Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya Nomor : SPRIN/ 781/VI/OPS.1./2024, Tanggal 12 Juni 2024;
10. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Kota Surabaya Nomor : PRINT-15/M.5.10/Eku.1/06/2024, Tanggal 12 Juni 2024
11. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor : PRINT- 1/M.5.43/Eku.1/06/2024, 05 Juni 2024;
12. Surat Keputusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor : 382/PP.00.00/K.JI-38/05/2024 tentang Permohonan Penunjukan dan Penugasan Anggota dalam Sentra Gakkumdu Pemilihan di Kota Surabaya Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024;
13. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Surabaya Nomor : Sprin/1946/VIII/RES.1.24/2024, Tanggal 02 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

PERTAMA Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Surabaya sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu

yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya :
- a. Penasehat :
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina :
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Koordinator :
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Anggota :
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya;
- KEEMPAT : Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian Sesuai dengan ketentuan APBD untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Dengan dikeluarkannya Keputusan (SK) Nomor: 487/PP.00.02/K.JI-38/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 ini, maka Keputusan (SK) Nomor 399/PP.00.02/K.JI-38/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surabaya;
4. Kepala Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Surabaya

Ketua



Novli Bernado Thyssen

Lampiran SK Ketua Bawaslu Kota Surabaya
Nomor : 487/PP.00.02/K.JI-38/08/2024
Tanggal : 05 Agustus 2024

TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA SURABAYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA PERSONIL	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN DALAM INSTANSI
1	NOVLI BERNADO THYSEN, SH.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Surabaya
2	KOMBES POL Dr. PASMA ROYCE, S.I.K., MH	Penasehat	Kapolrestabes Surabaya
3	AKBP WILLIAN CORNELIS TANSALE, S.I.K.	Penasehat	Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
4	JOKO BUDI DARMAWAN, SH., MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
5	RICKY SETIAWAN ANAS, SH.,M.H.,CSSI	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya
6	MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd.	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Surabaya
7	TEGUH SETIAWAN, SH., MH	Pembina	Plt. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya
8	IPTU MUHAMMAD PRASETYO, S.Tr.K., S.I.K.	Pembina	Kasatreskrim Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
9	ALI PRAKOSA, SH., MH.	Pembina	Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya
10	HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, S.H.	Pembina	Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya
11	EKO RINDA PRASETYADI, SH.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Surabaya
12	TEGUH SETIAWAN, SH., MH	Koordinator	Plt. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya
13	IPTU MUHAMMAD PRASETYO, S.Tr.K., S.I.K.	Koordinator	Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
14	ALI PRAKOSA, SH., MH.	Koordinator	Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya
15	HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, S.H.	Koordinator	Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya
16	TEGUH SWASONO WIDODO, S.P.	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Surabaya
17	SYAFIUDIN	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Surabaya

18	ARIA PRATOMI ADI SAPUTRA, SH.	Anggota	Kepala Sub Bagian Bawaslu Kota Surabaya
19	SUGENG ISTIONO, S.H.	Anggota	Kasubnit 1 Unit 3 Polrestabes Surabaya
20	AIPDA AGUNG BUDIANTO WICAKSONO, S.H ., M.H.	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Surabaya
21	AIPTU ANTON ANDRI H., S.H.	Anggota	Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
22	AHMAD MUZAKKI, SH	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Surabaya
23	DAMANG ANUBOWO, SH.MH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya
24	HERLAMBANG ADHI NUGROHO, S.H	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya
25	AYU MAS'UDA	Anggota	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya
Ketua,



Novli Bernado Thyssen